

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 perekonomian dunia mengalami guncangan, salah satunya adalah Indonesia bahkan juga mengalami resesi. Penyebab dari hal ini adalah karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus ini salah satunya dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan guna membatasi adanya pergerakan dan aktivitas masyarakat diluar rumah guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang sedang terjadi. Namun aturan ini berdampak pada perekonomian di Indonesia terutama pada pelaku usaha dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat. Untuk membantu para pelaku usaha untuk tetap bertahan dimasa pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam rangka Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Program Bantuan Usaha Mikro Pemerintah (BPUM) memberikan bantuan pemerintah kepada usaha mikro dalam bentuk hibah dari pendapatan dan belanja APBN. BPUM ini diberikan untuk menjalankan perusahaan setelah krisis ekonomi Indonesia untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Program BPUM ini akan diberikan satu kali sebesar Rp 2.400.000 pada tahun 2020 dan Rp 1.200.000 pada tahun 2021. (Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 2020, 2020). Jenis bantuan pemerintah antara lain Program Keluarga

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Subsidi Listrik, Subsidi Kuota Internet, program pra kerja, dan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah contohnya dari program bantuan pemerintah. Program BPUM berbeda dengan program bantuan lain yang disebutkan di atas, yaitu hanya untuk perusahaan mikro.

Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan imbalan modal usaha yang lebih besar. Bentuknya subsidi bukan kredit atau pinjaman. Program Penunjang Usaha Mikro (BPUM) ditargetkan selesai 100% pada akhir tahun 2020. Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) oleh pemerintah ini diberikan kepada usaha mikro yang sedang tidak menerima bantuan apapun.

Salah satu dari sedikit industri dengan popularitas terbesar di Indonesia adalah usaha mikro, yang berjumlah sekitar 99,62% dari 64.166.606 usaha di Indonesia. Penurunan terjadi beberapa tahun lalu mengakibatkan menurunnya pendapatan usaha dari para pelaku usaha sebanyak 82,85%. Maka hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian tentang BPUM dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir.

Table 1.1
10 Desa di Kecamatan Dusun Hilir Penerima Bantuan BPUM

No	Desa	Jumlah Penerima
1.	Kalanis	147 orang
2.	Mahajandau	88 orang
3.	Mengkatip	127 orang
4.	Sungai Jaya	97 orang
5.	Lehai	76 orang

6.	Damparan	66 orang
7	Teluk Timbau	66 orang
8.	Batilap	65 orang
9.	Batampang	65 orang
10.	Mangkatir	56 orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan, data diolah (2023)

Data diatas menunjukkan 10 desa yang ada di kecamatan dusun hilir yang menerima bantuan BPUM. Desa Kalanis merupakan salah satu desa di Kecamatan Dusun Hilir yang menerima Bantuan BPUM, sehingga penulis memilih Desa Kalanis sebagai Lokasi Penelitian dengan populasi sejumlah 147 orang. Dana bantuan bagi penerima BPUM adalah Rp. 1.200.000, jadi Berdasarkan data dari tabel diatas mengenai jumlah penerima BPUM maka jumlah dana yang sudah tersalurkan untuk desa kalanis Rp. 176.400.000.

Menurut teori ekonomi Islam, sebagian besar pendapatan penduduk terdiri dari penjualan barang dan pembagian uang di antara delapan orang sesuai dengan hukum yang berasal dari syariah Islam. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sebaliknya, mempertahankan standar hidup (nisab) yang tinggi adalah aspek dari sistem distribusi-redistribusi kekayaan yang baru-baru ini dikaitkan dengan pekerjaan dan kepemilikan pribadi. Dengan adanya hibah pemerintah yang diberikan kepada usaha kecil yang terdampak, diharapkan penyaluran hibah tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]: 27).

Dengan adanya program bantuan ini muncul berbagai persoalan, seperti ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi mikro yang dimaksud untuk pelaku usaha mikro. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memperoleh bantuan ini tetapi tidak mempunyai usaha. Tidak sedikit juga masyarakat yang benar-benar mempunyai usaha tetapi tidak mendapatkan. Kemudian pelaku usaha yang mendapat program bantuan ini tidak benar-benar membelanjakan untuk menjalankan usahanya, akan tetapi masih menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, minimnya sosialisasi dari Kementerian Koperasi kepada calon pelaksana bantuan tersebut membuat masyarakat umum kurang memahami dan terlibat dalam program bantuan tersebut. Dengan adanya sosialisasi tersebut, sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi tujuan pemerintah dalam melaksanakan program bantuan.. Kemudian, tidak adanya pemantauan dari pihak terkait setelah menerima program bantuan ini. Sedangkan, kemampuan adaptasi Kementerian Koperasi sangat efektif dalam memungkinkan tercapainya tujuan pemerintah seefektif mungkin dan perlu adanya adaptasi agar pihak terkait dapat terus mengevaluasi bantuan program, mereka harus mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan, baik dari perspektif internal maupun eksternal.

Kesejahteraan penerima BPUM dapat diketahui dengan melihat kemampuan penerima dalam memenuhi serta mengelola kebutuhan dasar dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha. Penerima akan merasa cukup dengan

meningkatnya pendapatan dari usaha yang dijalankan setelah mendapatkan modal usaha tambahan dari program BPUM (Syarifah et al 2020). Menurut Asy-Syathibi menegaskan bahwa kebutuhan dasar (*dharuriyat*) merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan yang terdiri dari pemeliharaan terhadap lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abdurrahman 2020)

Menurut (Octafian 2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) penyalurannya sudah efektif. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian dari jumlah terbesar dari data tersebut di atas digunakan untuk mendongkrak nominal, hal itu tidak mampu memberikan margin keuntungan yang lebih besar. Dikarenakan selain untuk menambah modal usaha dana tersebut juga digunakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menutupi kerugian yang terjadi selama pandemi.

Tujuan program akan tercapai jika dilaksanakan dengan benar dan digunakan sebagaimana dimaksud oleh UMKM bagi pihak yang menerima bantuan. Meskipun kriteria untuk menilai suatu bantuan telah ditetapkan, masih ada yang menyalahgunakannya. Banyak orang-orang yang menerima bantuan akan tetapi tidak memiliki bisnis dan tetap mendaftar ke program untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Permasalahan-permasalahan terkait ketidak efektifan Program (BPUM) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak hanya terfokus pada masalah integritas program dan penanganan data, akan tetapi juga mengatasi masalah potensi akses penduduk ke program bantuan. Karena kurangnya

pemberitahuan dan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Desa, masyarakat menjadi bingung dan kurang yakin serta ragu untuk mengurus persyaratan program bantuan pemerintah sama halnya seperti yang terjadi di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir (Daulay, 2020)

Desa Kalanis merupakan salah satu daerah atau desa yang berada di Dusun Hilir yang melaksanakan Program BPUM. Diketahui bahwa Program (BPUM) di Desa tersebut dikelola oleh Kepala Desa Kalanis. Akan tetapi, terdapat masalah pada Program (BPUM) yaitu dalam pendataan peserta program tidak dilakukan oleh Kepala Desa yang mengakibatkan masyarakat desa yang tidak memiliki usaha serta tidak memenuhi persyaratan ikut serta mendaftarkan diri dan menerima program (BPUM) tersebut.

Karena fenomena ini, banyak orang bertanya apakah program bantuan saat ini berjalan efektif atau perlu evaluasi program lebih lanjut. Dari beberapa ukuran efektivitas, dapat ditentukan efektif atau tidaknya bantuan program ini. Pengukuran dalam arti mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Efektivitas Program Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir?
2. Bagaimana dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pedagang di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir.
2. Untuk mengetahui dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pedagang di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap berguna sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai efektivitas program BPUM terhadap pendapatan pedagang.
2. Bahan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah yang sama namun dari sudut pandang berbeda.
3. Sebagai bahan untuk menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dalam memahami mengidentifikasi judul serta permasalahan yang akan penulis teliti sebagai pegangan agar lebih fokus dalam kajian pembahasan selanjutnya, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penilaian efektivitas dari program BPUM yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang telah dihasilkan oleh program BPUM ini. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program BPUM ini. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat dengan membandingkan antara target dan realisasi.

2. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha perorangan produktif yang dikelola secara individu atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan syarat usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang. (Agung, 2017). Usaha mikro yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha mikro yang dimiliki oleh individu yang menerima bantuan program BPUM.

3. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu para pelaku usaha mikro menghadapi tekanan ekonomi.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah suatu bentuk balasan jasa yang diterima suatu pihak atas dalam proses produksi barang dan jasa. Pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjual produk perusahaan. Pendapatam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan para pedagang atau penerima program BPUM sebelum dan sesudah menerima program BPUM.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, bahwa penelitian ini melakukan duplikasi dari penelitian terdahulu:

1. Penelitian Fatkhul Khoiriyah dkk, 2020 yang meneliti “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro” memiliki kesimpulan Beberapa bantuan tersebut berupa tunai yang disebut dengan BST dan BLT-Dana Desa. Adapun jumlah dari penerima kedua bantuan tersebut adalah 26 KK untuk BLT-Dana Desa dan 97 untuk BST. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pemerintahan dalam melaksanakan suatu programnya terutama dalam masalah pemberian bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pasti terdapat kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan BST/BLT-Dana Desa bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam hal ini titik poin yang menjadi permasalahan dalam program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada

pembaharuan data. Oleh karena itu, perlunya suatu inisiatif tersediri dari perangkat desa agar program bantuan sosial BST dan BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya. Maka perlu suatu adanya keefektivan pelaksanaan bantuan dalam suatu program yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut (Zakiyah et al., 2020). Persamaan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai bantuan pemerintah, sedangkan perbedaannya adalah program bantuan yang dijelaskan yaitu bantuan bagi pelaku usaha mikro serta keberlangsungan usaha pada masa pandemi covid19.

2. Penelitian Nida Faizatul Mustofa dkk, 2021 yang meneliti “Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo” memiliki kesimpulan efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan belum efektif dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan indikator efektivitas menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers, yaitu (1) indikator pencapaian tujuan yang belum efektif dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh bantuan ini serta pengelolaan uang bantuan yang belum digunakan sesuai tujuan, (2) indikator integrasi yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan sosialisasi masyarakat dan penyampaian informasi tidak menyeluruh, serta (3) indikator adaptasi yang belum ada dari pelaksana Kementerian cq. deputi penanggung jawab program

BPUM. Diharapkan kedepanya Kementerian Koperasi RI lebih mengoptimalkan programnya dari segala aspek demi tercapainya tujuan yang diharapkan (Mustofa & Ratna Yunita, 2021). Persamaan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai efektivitas suatu program bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM), sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada penelitian ini menjelaskan mengenai keberlangsungan usaha.

3. Penelitian Eirene Kaawoan dkk, 2022 yang meneliti “Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado”. Memiliki kesimpulan bahwa Keberhasilan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Malalayang Satu Barat belum sepenuhnya efektif, hal ini disebabkan tidak semua masyarakat yang layak menerima bantuan di Kelurahan Malalayang Satu Barat menerima bantuan tersebut, dan sebaliknya ada beberapa masyarakat yang tidak memenuhi syarat malah menerima bantuan tersebut. Kepuasan Terhadap Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan dari hasil penelitian disimpulkan sebagian besar masyarakat puas terhadap program tersebut, hal tersebut karena sifat program tersebut dimana masyarakat hanya mendapatkan bantuan uang tanpa adanya syarat yang berat dan tidak perlu dikembalikan. Pencapaian Tujuan Program bantuan pemerintah untuk pelaku usaha di Kelurahan Malalayang dapat dikatakan cukup berhasil, dimana tujuan utama program BPUM adalah

untuk meningkatkan produktifitas UMKM agar mampu bertahan di tengah masa pandemi covid-19 dan di Kelurahan Malalayang Satu Barat masih banyak UMKM yang masih bertahan melaksanakan kegiatan usaha mereka. Output yang dihasilkan pada implementasi bantuan pemerintah bagi pelaku usaha di Kelurahan Malalayang Satu barat lebih besar dari pada input, hal tersebut terlihat dari respon masyarakat dengan adanya bantuan pemerintah tersebutserta efek yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa program BPUM yang dilaksanakan di Kelurahan Malalayang Satu Barat tergolong sudah efektif (Kaawoan et al., 2022). Persamaan pada penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai efektivitas suatu program bagi pelaku usaha mikro (BPUM), sedangkan untuk perbedaannya menjelaskan mengenai keberlangsungan usaha.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

BAB I adalah pendahuluan. merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, terdiri dari penyajian data yang meliputi laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

BAB V merupakan penutup. Yaitu bagian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak yang terkait.

